

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: D

TAHUN 1996

NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 12 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disetujui perubahan Pola Organisasi Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dari Pola Minimal menjadi Pola Maksimal, dengan telex Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 061/341/XII/ Tel tanggal 22 April 1996 untuk mempertegas telex Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/-1226/SJ tanggal 15 April 1996, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 100 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun : 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487).
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 99a/Ken.Kes/III/1992 Tahun 1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan.
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di Lapangan.

- g. Puskesmas adalah Suatu Sarana yang melaksanakan Pelayanan upaya Kesehatan secara Paripurna kepada masyarakat di Wilayah kerja tertentu.

BAB II

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1). Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2). Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai Fungsi :

- a. Pembinaan Umum dibidang Kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (Promotif), pencegahan (Preventif) pengobatan (Kuratif), pemulihan (Rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan Kesehatan dasar dan upaya Pelayanan Kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1). Organisasi Dinas Kesehatan disusun berdasarkan Pola Maksimal.
- (2). Pola Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun menurut kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3). Perubahan Pola Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Organisasi Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pola Maksimal terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan.
 - d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga.
 - g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM).
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Pola Maksimal adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Urusan Penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat

menyurat, humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, kerumah tanggaan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum. .
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai.
- c. Pengelolaan Urusan Keuangan dan Perbendaharaan.
- d. Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusun laporan kerja Dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.
- d. Urusan Umum.

Pasal 10

- (1). Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai Tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan, pengolahan data, penyusunan data statistik, penyebaran informasi Kesehatan serta penyusunan Laporan.
- (2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (3). Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola Keuangan dan Perbendaharaan.
- (4). Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat menyurat perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumah tanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas dan Usaha Kesehatan Khusus, pembinaan usaha pemulihan Kesehatan serta Peningkatan Rumah Sakit.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai Fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan Pelayanan Rumah Sakit.
- b. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- c. Pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum Dan Rumah Sakit Jiwa.
- d. Penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Rumah Sakit.
- b. Sub Seksi Puskesmas.
- c. Sub Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Sub Seksi Kefarmasian.

Pasal 14

- (1). Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan Penyelenggaraan pembinaan perkembangan rumah sakit, mutu pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan

Pengawasan Pelayanan Rumah Sakit.

- (2). Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan Pengelolaan Obat-obatan.
- (3). Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit jiwa Rumah Sakit Kusta dan mengkoordinasikan laporannya.
- (4). Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Keenam

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 15

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari tinayang.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15, seksi pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- b. Evaluasi, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi.
- c. Penyebar luasan informasi cara cara pemberantasan sumber sumber penyakit menular.

Pasal 17

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit.
- b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit.
- c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber dari

Binatang.

d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.

Pasal 18

- (1). Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2). Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.
- (3). Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber dari Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria demam berdarah, Anthrax, dan pemberantasan vaktornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vaktor.
- (4). Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Ketujuh

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19, seksi penyehatan lingkungan mempunyai Fungsi :

- a. Pengumpulan, pensistemasi dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat

- b. Pengumpulan dan pensistimasian bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan.
- c. Pengumpulan dan pensistimasian data kebersihan lingkungan pemukiman serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman
- d. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahannya kepada rumah makan dan restoran.

Pasal 21

Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat Tempat Umum.
- b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan.
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.
- d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

Pasal 22

- (1). Sub Seksi Penyehatan Tempat Tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat umum.
- (2). Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistimasikan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.
- (3). Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan Pemukiman.
- (4). Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.

Bagian Kedelapan

Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 23

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit pelayanan serta pelayanan Kesehatan ibu hamil dan Keluarga Berencana.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23, seksi kesehatan Keluarga mempunyai Fungsi :

- a. Pengolahan bahan penyelenggaraan usaha pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- b. Pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas.
- c. Pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia lanjut.
- d. Pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan Ibu hamil, Anak serta kesejahteraan Ibu hamil dan Keluarga Berencana.

Pasal 25

Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana.
- b. Sub Seksi Gizi.
- c. Sub Seksi Kesehatan Anak.
- d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

Pasal 26

- (1). Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan Ibu serta Keluarga Berencana.
- (2). Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat.
- (3). Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan kesehatan anak melalui rumah sakit, puskesmas serta

Puskesmas Pembantu.

- (4). Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan penderita Usia Lanjut dan pembinaan Pola Hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Kesembilan

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 27

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 27, seksi penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai Fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan Kesehatan kepada Masyarakat melalui mass media.
- b. Pengumpulan dan mengolah bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis Penyuluhan kesehatan Masyarakat.
- c. Pengolahan bahan koordinasi usaha usaha pengobatan kesehatan institusi.
- d. Pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 29

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi.
- b. Sub Seksi Peran serta Masyarakat.
- c. Sub Seksi Sarana dan Metode.
- d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan

Pasal 30

- (1). Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan adalah pelaksana tehnis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan - sebagian tugas dinas Kesehatan di bidang Rumah Sakit Umum, Sekolah Kesehatan, Laboratorium Puskesmas.
- (2). Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3). Unit Pelaksana Tehnis Dinas dapat dibentuk setelah - memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Nege ri.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan-tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah te naga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2). Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan ke - butuhan dan beban kerja.
- (3). Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesu ai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pangkat Dalam Jabatan

Pasal 33

- (1). Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan - oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumate ra Selatan dengan mendapat pertimbangan Kepala

Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan.

- (2). Pejabat-pejabat lainnya pada Diras Kesehatan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara Fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 35

- (1). Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah.
- (2). Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu, pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinas.

BAB IV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang serta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1). Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada Tanggal : 23 - 11 -1996Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkalpinang,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang,

Cap / dto,

Drs. H. Sofyan Rebutin

Cap / dto,

D I U N D A N G K A N :

Abdul Aziz Lubis

Dalam Lembaran Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang.D I S A H K A NDengan Surat Keputusan
Gubernur Kdh.Tk.I SS

Nomor : 5 Tahun 1997.

Tanggal : 22 Maret 1997.

Seri : D.

Nomor : 150/SK/IV/1997.

Tanggal : 31 Mei 1997.

Sekretaria Wilayah/Daerah
Ub.Kepala Biro Hukum,

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Cap / dto,

Bustam Abunawar,SH
Pembina Tingkat I
Nip : 440009191.-Drs. Basri Intip
Pembina Utama Muda
Nip : 440005199.-

